KODE ETIK
PELAKSANA PELAYANAN PERIZINAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Flores Timur

A. Nilai-nilai pribadi yang harus dimiliki oleh pelaksana pelayanan perizinan sbb :

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
b. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku ;
c. Menjunjung tinggi disiplin,integritas dan profesionalisme serta mematuhi segala peraturan yang berlaku ;
d. Menempatkan diri sebagai pihak yang melayani bukan sebagai pihak yang dilayani ;
e. Bersikap ramah dan hormat dalam memberikan pelayanan baik pada saat bertatap muka maupun bertelepon ;
f. Sanggup bekerja keras sesuai tuntutan pekerjaan ;
g. Mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan taat pada perintah atasan ;
h. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab,jujur dan professional ;
i. Mengutamakan kepentingan pihak yang dilayani atas kepentingan pribadi ;
j. Bersikap netral dan tidak memihak.

B. Kewajiban yang harus dimiliki oleh pelaksana pelayanan perizinan sbb :

a. Menerima dengan baik setiap permohonan layanan ;
b. Menerapkan prinsip kehati-hatian,ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa kelengkapan dokumen/rujukan/rekomendasi/pertimbangan teknis yang dipersyaratkan dalam pemberian pelayanan ;
c. Memberitahukan dengan sopan dan professional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan ;
d. Menyelesaikan pelayanan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam standar pelayanan dan standar operating procedure ;
e. Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku ;

C. Larangan bagi pelaksana pelayanan perizinan sbb :

a. Meminta sesuatu dari pemohon pelayanan diluar yang telah ditentukan ;
b. Menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan ;
c. Meminta dan/atau menerima sesuatu dari penerima layanan dengan maksud agar diberi kemudahan ;
d. Menjajikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan ;
e. Mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pemohon ;
f. Bertindak diskriminasi terhadap sesama pemohon.